

---

## ANALISIS PERAN PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KDRT TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Ahmad Ridwan Nasution<sup>1</sup>, Rahmayanti<sup>2</sup>, Nico Saputra Nasution<sup>3</sup>, Nathanael Marvelino Saragih Sidauruk<sup>4</sup>, Faiqah Ajeng Pramoesti<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Pembangunan Pancabudi

[ahmadridwan1604@gmail.com](mailto:ahmadridwan1604@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:rahmayanti@dosen.pancabudi.ac.id)<sup>2</sup>,  
[putranasution19@gmail.com](mailto:putranasution19@gmail.com)<sup>3</sup>, [nathanmarvelino260703@gmail.com](mailto:nathanmarvelino260703@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[komangsjob@gmail.com](mailto:komangsjob@gmail.com)<sup>5</sup>

---

***ABSTRACT;** Domestic Violence (DV) is a complex and recurring violation of human rights, primarily experienced by women and children. This study aims to analyze the role of law enforcement agencies in handling DV cases involving women and children through a literature review approach. The findings indicate that although legal protection exists through Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, its implementation in practice still faces several challenges. This study advocates for strengthened collaboration between law enforcement actors and social institutions to achieve a more comprehensive and victim-responsive approach in addressing domestic violence.*

***Keywords:** Domestic Violence, Law Enforcement Role, Victim Protection.*

**ABSTRAK;** Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang kompleks dan terus berulang, terutama dialami oleh perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran aparat penegak hukum dalam penanganan kasus KDRT terhadap perempuan dan anak melalui pendekatan kajian pustaka. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun telah ada payung hukum melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Penelitian ini mendorong penguatan kolaborasi antar aktor penegak hukum dan lembaga sosial demi penanganan KDRT yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan korban.

**Kata Kunci:** Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peran Penegakan Hukum.

**PENDAHULUAN**

Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat luas, karena dampaknya sangat kompleks serta berpengaruh besar terhadap korban, ketahanan keluarga, dan stabilitas sosial di masyarakat (Shalih, 2018)

Menurut UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1:

“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama terhadap perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”

Sebagai salah satu negara peserta konvensi, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan hasil-hasil konvensi tersebut melalui peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, dan langkah nyata. Salah satu bentuk realisasi dari komitmen ini adalah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Luhulima, 2000).

Terwujudnya keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga sangat bergantung pada masing-masing individu yang terlibat di dalamnya, terutama pada kualitas perilaku dan kemampuan pengendalian diri. Tidak terkendalinya kedua aspek tersebut dapat mengganggu harmoni rumah tangga dan berujung pada terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang pada akhirnya menimbulkan rasa tidak aman dan ketidakadilan bagi anggota keluarga (Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Wenny Bukamo, 2013)

Konflik KDRT dapat diibaratkan seperti 'api dalam sekam' konflik yang tersembunyi namun membara dalam ranah domestik dan merusak keharmonisan hubungan suami istri. Kekerasan ini, yang umumnya paling banyak dirasakan oleh istri dan anak-anak, akan terus berlangsung jika tidak segera ditangani. Hal ini disebabkan oleh sifat KDRT yang cenderung berulang (*cyclical violence*), di mana perilaku kekerasan telah menjadi bagian dari karakter pelaku dan dianggap sebagai sesuatu yang normal (Syukur, 2011).

Saat ini Sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa KDRT adalah aib atau ranah privat dari keluarga yang bersangkutan. Tak jarang masyarakat menganggap wajar perilaku kekerasan yang dilakukan oleh anggota. Hal tersebut yang menjadikan jumlah pelaporan kasus KDRT cenderung sedikit karena dogma ranah privat tersebut membuat korban berfikir dua kali untuk melaporkan keluarganya sendiri. Tentu hal ini juga memberikan dampak negatif berupa ketakutan dan perasaan tidak aman pada korban (Dampaka et al., 2023)

Kelemahan struktur biologis perempuan sering kali menempatkannya pada posisi yang marginal dalam masyarakat. Perempuan kerap dipandang tidak memiliki kekuatan fisik, dianggap lemah dan emosional, sehingga hanya dianggap layak untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bersifat lembut, seperti mengurus rumah tangga dan merawat anak. Relasi sosial dalam masyarakat pun umumnya dibentuk berdasarkan standar laki-laki, yang semakin memperkuat stigma bahwa perempuan adalah pihak yang lemah (Nurhikmah & Nur, 2021).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk kekerasan dengan karakteristik khusus, yakni terjadi di ranah domestik dengan pelaku dan korban berasal dari anggota keluarga itu sendiri. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran dalam rumah tangga. Oleh karena itu, setiap individu dalam lingkungan rumah tangga memiliki potensi untuk menjadi pelaku maupun korban kekerasan tersebut (Ummah, 2019).

Sejatinya kajian mengenai peran lembaga pemerintah dalam KDRT sudah banyak dilakukan. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Fitriani et al., 2021) di dapatkan dalam penelitian tersebut bahwa bahwa P2TP2A Kabupaten Muaro Jambi telah menjalankan perannya melalui kegiatan sosialisasi serta penerapan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat berbagai kendala, antara lain: belum tersedianya Rumah Aman, keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia (SDM), rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, serta kurangnya keterbukaan dari korban dan keluarga dalam memberikan keterangan. Selain itu, kendala lainnya meliputi penarikan laporan oleh pihak korban di kepolisian dan keterbatasan tenaga psikolog.

Melanjutkan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Rusyidi, 2018) dalam pelaksanaannya, menyoroti pentingnya peran pekerja sosial dalam menangani Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KTPA), karena isu ini berkaitan erat dengan berbagai persoalan kesejahteraan sosial. Di negara maju, pekerja sosial menjadi bagian integral dari sistem kesejahteraan, didukung oleh pendidikan yang menghasilkan tenaga profesional. Di Indonesia, peran ini masih terbatas, dan lembaga pendidikan pekerjaan sosial belum memberi perhatian memadai terhadap isu KTPA. Artikel ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat peran pendidikan dalam penanganan KTPA.

Melihat hasil penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Karina & Sinuhaji, 2024) bahwa Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polrestabes Medan menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pelayanan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan. Adapun faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum oleh unit ini antara lain hambatan dalam proses mediasi penal dan proses hukum, khususnya dalam pengumpulan bukti permulaan serta sikap korban yang sering kali tidak kooperatif.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun masing-masing lembaga telah bergerak, perjuangan dalam penanganan KDRT masih terfragmentasi. Sinergi antar lembaga belum terbangun secara optimal, padahal kekerasan dalam rumah tangga adalah isu kompleks yang menuntut penanganan secara terpadu, baik dari sisi hukum, sosial, maupun psikologis. Maka, tulisan ini hadir bukan hanya sebagai pelengkap dari kajian-kajian sebelumnya, tetapi juga sebagai dorongan agar kerja kolaboratif antar lembaga dalam menangani KDRT dapat menjadi kenyataan yang utuh dan terstruktur, bukan sekadar formalitas prosedural

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur atau tinjauan pustaka, yakni pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pembahasan. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan inti permasalahan berdasarkan informasi dari beragam referensi, seperti buku, artikel ilmiah, hasil penelitian terdahulu, catatan, serta jurnal yang berkaitan (Juni Sahla Nasution et al., 2024). Prosesnya mencakup

pengumpulan data sekunder, telaah kritis terhadap isi, pembahasan secara sistematis, hingga penarikan kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, sumber utama berasal dari jurnal-jurnal nasional yang relevan dengan isu yang dikaji

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Secara umum, faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berkaitan dengan kondisi kepribadian pelaku, yang sering kali terbentuk dari pola asuh dan lingkungan keluarga sejak masa kanak-kanak. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari kondisi di luar diri pelaku, seperti tekanan ekonomi, rasa cemburu, pengaruh lingkungan sosial, serta pandangan budaya atau masyarakat yang masih menempatkan laki-laki (suami) sebagai pihak yang lebih dominan dibandingkan perempuan (istri).

(Djannah, 2002) mengemukakan beberapa faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, antara lain: 1) Kemandirian Ekonomi Istri, ketergantungan istri terhadap suami bisa memicu kekerasan, meskipun kemandirian istri juga terkadang menjadi faktor penyebab; 2) Pekerjaan istri, istri yang bekerja di luar rumah dapat menjadi sasaran kekerasan oleh suami; 3) Perselingkuhan suami, perselingkuhan atau pernikahan suami dengan wanita lain dapat memicu kekerasan terhadap istri; 4) campur tangan pihak ketiga, intervensi keluarga suami, seperti ibu mertua, dapat menyebabkan suami melakukan kekerasan; 5) Pemahaman agama yang salah, pemahaman keliru terhadap ajaran agama dapat dijadikan alasan untuk kekerasan terhadap istri; 6) Kebiasaan dan tradisi yang salah, kebiasaan atau tradisi yang merugikan perempuan juga menjadi faktor kekerasan dalam rumah tangga.

### **Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Penegakan hukum adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan serta tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai Hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan nilai dan norma hukum menjadi kenyataan yang dirasakan masyarakat. (Shant, 1988) menyatakan bahwa

penegakan hukum adalah proses yang melibatkan banyak aspek. Secara konseptual (Soekanto, 2004) menegaskan bahwa inti penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan nilai-nilai dalam norma hukum agar tercipta dan terpelihara ketertiban sosial.

Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, penegakan hukum saja tidak cukup. Perempuan sebagai korban juga berhak memperoleh perlindungan yang layak. Perlindungan ini merupakan tanggung jawab bersama antara individu, masyarakat, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang menyatakan bahwa perlindungan adalah segala bentuk upaya untuk memberikan rasa aman kepada korban, baik oleh keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, maupun pihak lain, secara sementara atau berdasarkan penetapan pengadilan (Delmiati, 2016)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak oleh aparat penegak hukum telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui UU No. 23 Tahun 2004. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Peran kepolisian, advokat, dan lembaga sosial sejatinya telah berjalan, namun belum terkoordinasi secara maksimal. Hambatan seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, serta budaya patriarki yang masih kuat menjadi faktor penghambat utama. Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya kolaboratif antara pemerintah, penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat dalam membangun sistem perlindungan korban yang holistik. Pendekatan yang integratif dan sensitif terhadap gender menjadi hal penting dalam mewujudkan keadilan dan keamanan bagi korban KDRT.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Dampaka, Y., Prihatinah, T. L., & Faradz, H. (2023). PERAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI KABUPATEN BANYUMAS (Studi di Unit Pelaksanaan

- Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak, Kabupaten Banyumas). *Soedirman Law Review*, 5(1). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.1.3505>
- Delmiati, S. (2016). Kebijakan Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Litigasi*, 17(1), 3221–3255. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v17i1.46>
- Djannah, F. (2002). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS.
- Fitriani, D., Haryadi, H., & Rakhmawati, D. (2021). Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban KDRT. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 104–122. <https://doi.org/10.22437/pampas.v2i2.14769>
- Juni Sahla Nasution, Dinah Nadhifah, Wahyu Azhari, & Abdal Rizky Munthe. (2024). Peningkatan Keterampilan Menulis Teks Prosedur Melalui Penggunaan Media Video. *Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan*, 3(2), 228–235. <https://doi.org/10.58192/sidu.v3i2.2196>
- Karina, I., & Sinuhaji, M. M. S. (2024). *PERANAN UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM MEMBERI ADVOKASI KEPADA KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI POLRESTABES MEDAN*. 4(2), 142–156.
- Luhulima, A. S. (2000). *Pemahaman bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternatif pemecahannya*. Bandung: Alumni.
- Mohammad Taufik Makarao, Letkol Sus, Wenny Bukamo, S. A. (2013). *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rineka Cipta.
- Nurhikmah, S., & Nur, S. (2021). Kekerasan dalam Pernikahan Siri: Kekerasan dalam Rumah Tangga? (Antara Yurisprudensi dan Keyakinan Hakim). *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 54–67. <https://doi.org/10.22437/pampas.v1i1.8278>
- Rusyidi, B. (2018). Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak. *Sosio Informa*, 4(1), 375–387. <https://doi.org/10.33007/inf.v4i1.1416>
- Shalih, E. a. (2018). Jurnal Academia Praja Volume 1 Nomor 1 - Februari 2018. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 14(1), 21.
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syukur, F. A. (2011). *Mediasi Perkara KDRT, Kekerasan Dalam Rumah Tangga Teori dan Praktek di Pengadilan Indonesia*. Cv Mandar Maju.

Ummah, M. S. (2019). Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.

[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)